



P U T U S A N

Nomor : 300/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aceng Komarudin Bin Dahuri Alm;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 23 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Rt. 001 Rw.002 Kel / D s. Pejagon Kec. Pejagon , Kab. Kebumen, tempat tinggal : Perum De'Keraton Blok G 10 No. 15 Kel. Pancawati Kec. Klari Kab. Krawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Subang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 300/Pen.Pid.B/2021/PN Sng. tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 300/Pen.Pid.B/2021/PN.Sng. tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Faktur Nomor SI.2019.11.00306 tanggal 22 November 2019 kepada PT ANUGRAH LAKSANA ABADI total barang senilai Rp 46.350.480,-;
 - b. 2 (dua) lembar faktur nomor 81300655581 senilai Rp. 111/060.700 (seratus sebelas juta enam puluh ribu rupiah) atas nama PT Anugerah laksana Abadi
 - c. 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan / hasil audit PT Tumbakmas Niagasakti
 - d. 1 (satu) bundel surat keterangan kerja dari tersangka ACEGNG KOMARUDIN tertanggal 16 Juni 2021;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ACENG KOMARUDIN tertanggal 12 April 2021

Dikembalikan kepada PT.Tumbakmas Niagasakti

3. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm), pada 11 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di toko Laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Kec/Kab.Subang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) Bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti sejak tanggal 15 April 2020 s/d tanggal 30 April 2021 sebagai Karyawan Kontrak dan menjabat sebagai Field Supervisor Sales Area Subang berdasarkan surat perjanjian kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencapai target penjualan, Tercapainya Target Distribusi, dan memastikan Toko/Outlet membayar piutang sesuai waktu yang ditentukan oleh perusahaan
- Bahwa terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) setiap bulannya memperoleh gaji pokok sebesar Rp.5.900.000,(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan uang makan sebesar Rp.517.500 (Lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan uang pulsa/Tunjangan Komunikasi Sebesar Rp.150.000(Seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Februari 2021, terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) datang ke toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang kemudian mengorder/memesan barang kepada terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI berupa
 - a. Sasa MSG 250 g (48) Sebanyak 100 CRT.
 - b. Sasa MSG 100 g (12x10) Sebanyak 50 CRT.
 - c. R 2000 S Sebanyak 20 CRT.
 - d. R 5000 S Sebanyak 80 CRT.-
 - e. Sasa MSG 50 g (12x20) Sebanyak 30 CRT.

Dengan total Nilai orderan/pesanan sebesar Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah lalu terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI merekap orderan/pesanan dari PT. Anugerah Laksana Abadi tersebut dan mengirimkan orderan/pesanan tersebut melalui pesan WhatsApp kepada saksi ELAN selaku sales di PT.Tumbakmas Niagasakti untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya saksi ELAN yang menerima orderan/pesanan melalui whatsapp langsung menginput

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan/orderan dari PT.Anugerah Laksana Abadi dalam aplikasi Mobile SFA yang terhubung ke bagian administrasi yaitu saksi NABILAH Binti HAFNI yang kemudian melakukan perekapan data/orderan dari saksi ELAN selaku sales lalu melakukan pengecekan ketersediaan barang. Setelah disesuaikan antara ketersediaan barang dengan orderan/pesanan, selanjutnya saksi NABILAH Binti HAFNI langsung mencetak/print orderan berupa Faktur dengan Nomor 8130065581 dan dicantumkan tanda tangan saksi NABILAH Binti HAFNI selaku admin setelah itu faktur tersebut di serahkan ke bagian logistik. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021, saksi ARIS SETIAWAN selaku driver menerima Faktur dengan Nomor 8130065581 dari bagian logistik lalu saksi langsung memuat barang dan mengantarkan orderan/pesanan tersebut dari gudang PT.Tumbakmas Niagasakti menuju toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang dan orderan/pesanan tersebut sudah diterima oleh saksi sGUSTINNI pemilik toko Laksana (PT Anugrah Laksana Abadi) dengan bukti Penerimaan barang dengan nomor : 8130065581

- Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2021, saksi NABILAH Binti HAFNI selaku admin memberikan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor : 8130065581 atas nama PT Anugrah Laksana Abadi kepada terdakwa ACENG KOMARUDIN selaku supervisor sales area subang untuk dilakukan penagihan terhadap PT Anugrah Laksana Abadi oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) datang ke toko Laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang untuk melakukan penagihan lalu saksi GUSTINNI Als WANGLING dari pihak toko laksana (PT. Laksana Abadi) langsung membayar Faktur dengan nomor : 8130065581 tersebut senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm). Namun terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) tidak menyetorkan BSU (Bukti Setoran Uang) berikut uang senilai Rp.111.060.700,-(seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atas Faktur 8130065581 a.n PT.Anugerah Laksana Abadi kepada PT.Tumbakmas Niagasakti hingga saat ini
- Bahwa berdasarkan surat penugasan nomor : 001/TNS-BKS/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 dengan Laporan pemeriksaan PT. Tumbakmas Niagasakti dengan Nomor :I/TNS/BKS/IV/2021 tanggal 08 April 2021

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa:

- Dari keseluruhan tahap pemeriksaan yang dilakukan terdapat 53 (lima puluh tiga) faktur piutang pelanggan kredit pertanggal 31 Maret 2021 per 31 maret 2021 yang di audit oleh saksi ARDY selaku auditor didapat hasil dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Faktur yang di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti ada sebanyak 52 (lima puluh dua) Faktur dengan nilai Faktur Rp.1.190.384.119,-(satu milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah).--
- Jumlah Faktur yang Tidak Di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti sebanyak 1 (satu) Faktur dengan nomor nilai Faktur Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah),

Berdasarkan pengecekan tersebut, ditemukan faktur atas nama toko Laksana (PT. Anugrah Laksana Abadi dengan nomor faktur 8130065581 senilai Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasa MSG 250 g Jumlah 100 crt dengan nilai Rp.40.128.000(empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- b. Sasa MSG 100 g Jumlah 50 crt dengan nilai Rp.22.173.000,-(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- c. Sasa R 2000 S Jumlah 20 crt dengan nilai Rp.7.704.500,-(tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- d. Sasa R 5000 S Jumlah 80 crt dengan nilai Rp.27.170.000,-(dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- e. Sasa MSG 50 g Jumlah 30 crt dengan nilai Rp.13.885.200,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Sudah dibayar lunas kepada ACENG KOMARUDIN selaku supervisor sales PT.Tumbakmas Niagasakti Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 secara Tunai. Namun terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI tidak menyetorkan atau menyerahkan uang tersebut ke PT.TUMBAKMAS NIAGA SAKTI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) tersebut PT.Tumbakmas Niagasakti menderita kerugian sebesar Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bangga Tua Siregar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari tanggal 11 Maret 2021 bertempat di Kantor PT.Tumbakmas Niagasakti Subang yang beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds/Kec.Cibogo Kab. Subang pada saat dilakukan audit oleh saksi Ardy ternyata ditemukan uang sejumlah Rp.111.060.700,00 (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh rupiah) yang belum disetorkan kepada perusahaan PT. Tumbakmas Niagasakti Subang dan pemiliknya adalah sdr.Soehartono Sebagai Direktur Utama PT.Tumbakmas Niagasakti dan yang diduga sebagai pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi di PT.Tumbakmas Niagasakti, Saksi menduduki jabatan sebagai HRNJA/HRD sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; SPKT/HO-65/12/2020;
- Bahwa Tugas saksi sebagai HRNJA/HRD sebagai penanggung jawab operasional perusahaan terkait masalah karyawan , dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada kepala cabang PT.Tumbakmas Niagasakti Cabang Bekasi;
- Bahwa PT.Tumbakmas Niagasakti bergerak dalam bidang Distribusi dan penjualan Produk Bahan Makanan yang diantaranya sasa grand, Salonpas, Meg Cheddar;
- Bahwa benar terdakwa Bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti sebagai Karyawan Kontrak dan menjabat sebagai Field Supervisor Sales Area Subang sejak 15 April 2020 s/d 30 April 2021 berdasarkan surat perjanjian kerja;
- Bahwa terdakwa bekerja PT.Tumbakmas Niagasakti sebagai karyawan kontrak dan menjabat sebagai Field Supervisor Sales Area Subang sejak tanggal 15 April 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Field Supervisor Sales Area Subang yaitu tercapainya target penjualan, target distribusi, dan memastikan toko/ outlet membayar piutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa Aceng Komarudin selaku Field Supervisor Sales Area Subang di PT.Tumbakmas Niagasakti yaitu Tercapainya target penjualan , Tercapainya Target Distribusi, dan memastikan Toko/Outlet membayar piutang sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh perusahaan;
- Bahwa terdakwa Aceng Komarudin mendapatkan gaji yang diberikan pihak PT.Tumbakmas Niagasakti berupa gaji pokok sebesar Rp.5.900.000,(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Per/bln dan untuk uang makan sebesar Rp.517.500,00 (Lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)Per/bln, Dan untuk uang pulsa/Tunj.Komunikasi Sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2021 saksi diperintahkan oleh kepala cabang PT. Tumbakmas Niagasakti untuk membuat surat audit perusahaan kepada saksi Ardhi selaku supervisor Finance Accounting dan Tim, atas informasi tersebut saksi baru mengetahui bahwa terdapat 1 faktur yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu dengan nomor 8130065581 an.PT.Anugrah Laksana Abadi;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran barang dari PT.Tumbakmas Niagasakti bisa secara cash, Transfer, cek/ giro dan kredit dengan maximal pembayaran 14 hari setelah barang diterima oleh pihak toko ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh sdr.Ardy dan Tim hasilnya bahwa tim audit telah melakukan audit terhadap 53 faktur di area subang, adapun hasilnya bahwa terdapat 52 faktur yang diakui dan ada 1 faktur yang tidak diakui/ costumer terkait kredit/ piutang yaitu faktur kredit Nomor.8130065581 dan menyatakan bahwa PT Anugrah Laksana Abadi bayar secara tunai/ cash kepada terdakwa selaku Supervisor Sales Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 senilai Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), namun uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada pihak Perusahaan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Tumbakmas Niagasakti mengalami kerugian sebesar Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ardy** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Area Finance Administrasi Supervisor sejak tahun 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Area Finance Administrasi Supervisor adalah terkait masalah administrasi dan keuangan di PT.Tumbakmas Niagasakti;
- Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang PT.Tumbakmas Niagasakti Cabang Bekasi ;
- Bahwa PT.Tumbakmas Niagasakti bergerak dalam bidang Distribusi dan penjualan produk bahan makanan diantaranya sasa grand, Salonpas da, meg chedar ;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 31 Maret 2021 saya diperintahkan oleh kepala cabang PT.Tumbakmas Niagasakti untuk audit perusahaan saksi selaku supervisor Finance Accounting dan Tim melaksanakan audit di sub area subang dari tanggal 5 April 2021 sampai tanggal 7 April 2021 dan terdiri dari Kami tim 3 (tiga) orang yaitu saksi , Gaesang dan Rikki Pardede yang melakukan audit di sub area subang ;
- Bahwa hasil audit di PT.Tumbakmas Niagasakti sub area subang ditemukan ada 53 faktur yang diaudit oleh tim dan dilakukan konfirmasi ke customer dan didapatkan hasil konfirmasinya adalah : - Jumlah faktur yang diakui 52 faktur dengan nilai faktur Rp.1.190.384.119,- bahwa terdapat 1 faktur yang tidak diakui/ tidak disetorkan ke perusahaan yaitu dengan nomor 8130065581 an.PT.Anugrah Laksana Abadi senilai Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan pengakuan pemilik toko yang kami kunjungi uang tersebut sudah disetorkan secara cash/ tunai ke terdakwa, oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan PT.Tumbakmas Niagasakti;
- Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh sdr.Ardy dan Tim hasilnya bahwa tim audit telah melakukan audit terhadap 53 faktur di area subang, adapun hasilnya bahwa terdapat 52 faktur yang diakui dan ada 1 faktur yang tidak diakui/ costumer terkait kredit/ piutang yaitu faktur kredit Nomor.8130065581 dan menyatakan bahwa PT Anugrah Laksana Abadi bayar secara tunai/ cash kepada terdakwa selaku Supervisor Sales Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 senilai Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), namun uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada pihak Perusahaan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Tumbakmas Niagasakti mengalami kerugian Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Budianto Bin R.Bandiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai bagian area Sales Manager semenjak 01 Januari 2008 di PT. Tumbakmas Niagasakti yang beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds/Kec.Cibogo Kab. Subang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian Sales Manager yaitu : memberikan tugas kepada supervisor dan memastikan tugas tersebut berjalan yang dimana tugas tersebut di antaranya target penjualan dan pendistribusian barang;
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 15 April 2020 bekerja di PT. Tumbakmas Niagasakti dan jabatan terdakwa adalah supervisor sales Area Subang di PT.Tumbakmas Niagasakti dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah, Mengenai target penjualan & distribusi barang serta memastikan Toko/Outlet membayar piutang sesuai dengan waktu yang telah di tentukan;
- Bahwa sejak tanggal 29 Maret terdakwa sudah tidak bekerja, dan kontrak masa kerja terdakwa tertulis/seharusnya sampai dengan tanggal 30 April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya audit dari pihak perusahaan, bahwa PT.Anugrah Laksana Abadi mengorder/memesan barang ke PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 25 Februari 2021 melalui saksi Elan selaku Salesman dan PT.Tumbakmas Niagasakti telah melakukan pengiriman barang orderan pada tanggal 26 Februari 2021 saksi Aris Setiawan selaku driver perusahaan dan untuk penerima barang tersebut adalah saksi.Gustinni Als Wangling selaku pemilik Toko./PT.Anugrah Laksana Abadi,dengan bukti pengiriman barang berupa Surat Bukti Penyerahan Barang/ Faktur dengan nomor 8130065581 A.n PT.Anugrah Laksana Abadi dengan nilai total Uang Rp.111.060.700- (Seratus sebelas juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT Tumbakmas Niagasakti belum pernah menerima pembayaran dari PT Anugrah Laksana Abadi, namun berdasarkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim dari perusahaan diketahui bahwa PT Anugrah Laksana Abadi telah melakukan pembayaran faktur Nomor 8130065581 senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) melalui terdakwa secara tunai pada tanggal 11 Maret 2021 namun uang pembayaran tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke PT.Tumbakmas Niagasakti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nabilah Binti Hafni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT PT.Tumbakmas Niagasakti yang beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds/Kec.Cibogo Kab. Subang. sejak bulan mei 2019 sebagai administrasi;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku administrasi adalah : Melakukan perekapan data/orderan dari sales dan melakukan pengecekan ketersediaan barang , setelah di sesuaikan dengan orderan/pesanan saksi langsung mencetak/print berupa Faktur dan di cantumkan tanda tangan saksi selaku admin setelah itu di serahkan ke bagian logistik;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah supervisor sales Area Subang di PT.Tumbakmas Niagasakti , untuk mulai bekerjanya sdr.ACENG sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi PT.Anugrah Laksana Abadi pernah mengorder/memesan barang ke PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 25 Februari 2021 dan sales yang bertugas /memesan barang orderan tersebut saat itu adalah saksi Elan selaku salesman namun barang apa saja yang di pesan saksi tidak mengetahui detailnya, namun untuk nilai uangnya sebesar Rp.111.060.700,(seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan barang telah dikirim kepada PT.Anugrah Laksana Abadi oleh saksi ARIS selaku driver PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai dengan bukti pengiriman barang berupa Surat Bukti Penyerahan Barang / Faktur;
- Bahwa setahu saksi PT Tumbakmas Niagasakti belum pernah menerima pembayaran dari PT Anugrah Laksana Abadi, karena belum ada bukti pelunasan dari toko tersebut yang biasanya ketika toko/outlet melakukan pelunasan dan sales menyetorkan uang kepada kasir, sales



memberikan bukti pelunasan/BSU (Bukti Setoran Uang) yang di berikan kepada kasir untuk bahan laporan bahwa toko/outlet tersebut sudah melakukan pelunasan, dan sales memberikan Faktur Asli kepada toko/outlet sebagai bukti pelunasan/pembayaran;

- Bahwa sistem pembayaran / pelunasan terhadap barang yang di pesan/order oleh toko/outlet kepada PT.Tumbakmas Niagasakti yaitu kebijakan dari perusahaan selama jangka waktu 2 minggu setelah barang terima oleh toko/outlet yang memesan barang;
- Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh sdr.Ardy dan Tim hasilnya bahwa tim audit telah melakukan audit terhadap 53 faktur di area subang, adapun hasilnya bahwa terdapat 52 faktur yang diakui dan ada 1 faktur yang tidak diakui/ costumer terkait kredit/ piutang yaitu faktur kredit Nomor.8130065581 dan menyatakan bahwa PT Anugrah Laksana Abadi bayar secara tunai/ cash kepada terdakwa selaku Supervisor Sales Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 senilai Rp.111.060.700,- (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), namun uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada pihak Perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Nopi Diana Sari Wulan Binti Dodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. Tumbakmas Niagasakti yang beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds/Kec.Cibogo Kab. Subang menjabat sebagai kasir sejak tahun 2018;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir adalah :
 - a. Menerima fisik setoran (hasil penjualan berupa cash,cek,giro) dan BSU dari penyeter (salesman dan Collector), memastikan kabsahan dan memastikan kesesuaian antara jumlah fisik setoran dengan catatan setoran pada BSU di hadapan penyeter;
 - b. Meminta pertanggungjawaban penyeter apabila didapati ketidaksesuaian antara jumlah fisik setoran dengan catatan setoran pada BSU seketika setelah penghityungan fisik setoran;
 - c. Menyimpan seluruh fisik setoran dan BSU pada no (1) sesuai dengan policy dan prosedur terkait;
 - d. Melakukan pencatatan atas setoran cash di kas penjualan;



- e. Melakukan pencairan dan pencatatan atas cek dan giro pada waktu jatuh temponya untuk dimasukkan ke Bank penjualan;
- f. Melakukan penyetoran seluruh hasil penjualan cash pada kas penjualan ke Bank Penjualan;
- g. Memeriksa dan mencetak rekening koran Bank penjualan dan Bank Sub Area secara Rutin untuk mengetahui jika terjadi setoran pembayaran dari pelanggan serta melakukan rekonsiliasi Bank;
- h. Membuat Voucher penerimaan (Voucher In) atas penerimaan pembayaran berupa transfer bank dari pelanggan dan mencatatnya dalam sistem sesuai policy, Prosedur dan WI terkait;
- i. Menelusuri dan memastikan sumber pembayaran (pelanggan) jika didapati setoran yang tidak disertai identitas / informasi yang jelas;
- j. Melakukan pembayaran atas Voucher-voucher pengeluaran yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang;
- k. Menginfut seluruh transaksi dana masuk dan keluar pada laporan kas dan Bank sesuai Policy, prosedur dan WI terkait;
- l. Menyiapkan laporan harian kas dan Bank, Rekonsiliasi dan menyerahkan ke CFGA untuk disetujui lebih lanjut;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran secara umum di PT. Tumbakmas Niagasakti sebagai berikut :
 - a. Sales, Supervisor, Sopir menyerahkan Bukti Setor Uang (BSU) berikut dengan uang pembayaran, adapun BSU yang diserahkan kepada saksi tertera nama sales, supervisor atau sopir yang menerima uang langsung/cash dari Toko/Customer namun terkadang ada sales yang menitipkan uang kepada sopir itupun ada konfirmasi pemberitahuan kepada saksi bahwa sudah melakukan pembayaran;
 - b. Setelah uang pembayaran sesuai dengan BSU maka saksi menyerahkan kwitansi warna putih sebagai tanda bahwa pembayaran telah diterima, dan kwitansi tersebut harus diserahkan kembali kepada pemilik toko yang telah membayar;
 - c. Atas pembayaran tersebut kemudian saksi input dalam program SAP sebagai bukti pelaporan pembayaran;
 - d. Bahwa PT. Tumbakmas Niagasakti belum pernah menerima pembayaran dari PT. Anugerah Laksana Abadi atas Faktur Nomor 8130065581 senilai Rp. 111.060.700, (seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;



- Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2018 Saksi bekerja di PT. Tumbakmas Niagasakti yang beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds/Kec.Cibogo Kab. Subang. Saksi dan sejak tahun 2010 Saksi menjabat sebagai sales;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sales adalah :
 - a. Bertanggung jawab atas tercapainya sales target di Area;
 - b. Bertanggung jawab atas tercapainya sales growth di Area;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan project sales yang sudah disetujui HO,di Area;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program promosi di Area.
- Bahwa Pekerjaan tersebut Saksi pertanggunganjawabkan kepada selaku supervisor sales di PT. Tumbakmas Niagasakti Saksi;
- Bahwa PT.Anugerah Laksana Abadi telah memesan / order barang kepada saksi selaku sales di PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 25 Februari 2021, awalnya saksi mendapat perintah dari terdakwa untuk menginput pesanan/orderan dari PT.Anugerah Laksana Abadi sesuai Faktur dengan nomor 8130065581 yang di keluarkan oleh PT.Tumbakmas Niagasakti. setelah adanya pesanana / orderan dari PT.Anugerah Laksana Abadi tersebut selanjutnya saksi input pesanan tersebut dalam aplikasi Mobile SFA yang langsung terhubung kebagian administrasi untuk di proses, kemudian saksi tanyakan kepada saksi Aris Setiawan selaku driver yang mengirimkan barang kepada PT.Anugerah Laksana Abadi dan saksi Aris Setiawan mengatakan kepada saksi bahwa barang pesanan tersebut telah dikirim pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa benar Barang-barang yang di pesan oleh PT.Anugerah Laksana Abadi di PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Faktu nomor 8130065581,adalah sebagai Berikut :
 - a. Sasa MSG 250 g (48) Sebanyak 100 CRT.
 - b. Sasa MSG 100 g (12x10) Sebanyak 50 CRT.
 - c. R 2000 S Sebanyak 20 CRT.
 - d. R 5000 S Sebanyak 80 CRT.-\
 - e. Sasa MSG 50 g (12x20) Sebanyak 30 CRT.

Dengan Nilai Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib sebelum saksi berangkat ke lapangan saksi menanyakan / mengkonfirmasi kepada terdakwa selaku Supervisor perihal penagihan ke PT.Anugrah Laksana Abadi karena Jalur penagihan hanya di sekitaran Kota Kab.Subang karena Sudah waktu tempo pembayaran, namun menurut terdakwa tidak usah, dan akan di lakukan penagihan oleh terdakwa sendiri, setelah itu saksi berangkat ke lapangan Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

7. **Gustini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengurus Toko di PT.Anugrah Laksana Abadi dimana tugas dan tanggung jawab saksi di PT.Anugrah Laksana Abadi sebagai pencatat/cheker mengenai keluar masuk barang ke Toko PT.Anugrah Laksana Abadi;
- Bahwa PT.Anugrah Laksana Abadi mengorder/memesan barang ke PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 25 Ferbuari 2021 kepada sdr.Elan selaku salesman dari PT.Tumbakmas Niagasakti, dan barang yang di pesan ada lima jenis barang diantaranya :
 - a. Sasa Msg 250 g (48) dengan jumlah 100 Karton dengan harga Rp.40.128.000,00;
 - b. Sasa Msg 100 g (12x10) dengan jumlah 50 Karton dengan harga Rp.22.173.000,00
 - c. R 2000 S dengan jumlah 20 Karton dengan harga Rp.7.704.500,00
 - d. R 5000 S dengan jumlah 80 Karton Dengan harga Rp.27.170.000,00
 - e. Sasa Msg 50g (12x20) dengan jumlah 30 Karton dengan harga 13.885.200,00;

Dan untuk jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.111.060.700,- sebagaimana dengan faktur yang saksi terima dengan nomor : 8130065581

- Bahwa benar yang mengirimkan barang tersebut ke PT.Anugrah Laksana Abadi yaitu saksi ARIS selaku driver dari PT.Tumbakmas Niagasakti Untuk waktu pengiriman barang yaitu tanggal 26 Februari 2021, Dan barang maupun Surat Bukti Penyerahan Barang/Faktur di terima oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar PT. Anugrah Laksana Abadi Sudah membayar kepada terdakwa secara tunai/cash pada tanggal 11 Maret 2021 di Toko Laksana yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti faktur penjualan dari PT.Tumbakmas Niagasakti dengan nomor : 9130058582 ,dan bukti Penerimaan barang dengan nomor : 8130065581 dan bukti Faktur pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur pajak : 010.002-21.46234985 dengan jumlah uang sebesar Rp. 111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah;

- Bahwa pada tanggal 1 bulan april tahun 2021 saksi Budi menghubungi saksi dan menanyakan masalah pembayaran barang yang di sebutkan di atas, saat itu saksi menjawab bahwa saksi sudah melakukan pelunasan terhadap barang tersebut kepada terdakwa selaku Sales, lalu saksi mengirim bukti pelunasan barang tersebut kepada sdr.Budi, setelah itu sdr.Budi menyatakan bahwa uang yang telah saksi bayarkan tidak di setorkan ke Kantor oleh terdakwa Aceng, setelah itu pada hari yang berbeda untuk tanggalnya saksi lupa sdr.Budi mengkonfirmasi kepada saksi bahwa saksi tidak mempunyai kewajiban kepada PT.Tumbakmas Niagasakti atas Faktur dengan Nomor : 8130065581 yang tertera di dalam Berita Acara Konfirmasi Piutang dan ditandatangani oleh saksi sendiri , sdr.Budi dan sdr.Ardy, Setelah itu pada tanggal 22 April saksi membuat pernyataan lampirkan yang isinya bahwa Faktur Dengan Nomor : 8130065581 senilai Rp. 111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).sudah di bayarkan kepada sdr.Aceng Komarudin selaku Supervisor PT.Tumbakmas Niagasakti pada tanggal 11 Maret 2021, dan pernyataan tersebut di tandatangi oleh saksi sendiri dan terdakwa beserta dari pihak PT.Tumbakmas Niagasakti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Tumbakmas Niagasakti terdakwa bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti. Sewaktu terdakwa bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti terdakwa menjabat sebagai field sales supervisor Area subang dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk mengenai target pendistribusian dan target penjualan;
- Bahwa dalam Pekerjaan tersebut terdakwa pertanggungjawabkan kepada selaku owner PT.Tumbakmas Niagasakti;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Tumbakmas Niagasakti bergerak di bidang Distribusi dan penjualan Produk Bahan Makanan yang diantaranya sasa, dan produk Salopas, Meg Cheddar;
- Bahwa PT.Tumbakmas Niagasakti beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds.Cibogo Kec.Subang;
- Bahwa sebagai field sales supervisor Area subang di PT.Tumbakmas Niagasakti gaji yang telah terdakwa terima untuk setiap bulannya sekitar Rp.5.900.000,(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Per/bln dan untuk uang makan sebesar Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah)Per/bln, Dan untuk uang pulsa/Tunj.Komunikasi Sebesar Rp.150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah)per/bln.;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari PT.Tumbakmas Niagasakti adalah awalnya Salesman berkunjung dari hari senin-sabtu ke setiap toko yang bekerjasama dengan PT.Tumbakmas Niagasakti setelah itu menawarkan barang yang di pesan oleh pihak toko Apabila toko tersebut mengorder barang maka salesman akan mencatat pesanan melalui link/aplikasi khusus (SAP) perusahaan yang langsung di ketahui oleh admin perusahaan dan pihak admin mengkonfirmasi kepada sales untuk memastikan pesanan maupun barang yang di pesan oleh pihak toko;
- Bahwa setelah admin mengkonfirmasi kepada sales terkait pesanan barang dari pihak toko, Admin mengeluarkan surat Bukti penyerahan barang dan faktur penjualan untuk diserahkan ke Tim Logistik dan setelah itu tim logistik akan menyiapkan daftar muat terkait barang tersebut setelah itu barang pesanan akan diserahkan ke bagian Delivery Area lalu barang pesanan akan di kirim oleh driver ke toko/outlet yang meng order barang tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang dari PT.Tumbakmas Niagasakti adalah bisa melalui Cash, Transfer , cek/giro dan kredit dengan maksimal pembayaran 14 Hari setelah barang diterima oleh Pihak Toko;
- Bahwa barang yang di pesan dari PT.Tumbakmas Niagasakti dengan Faktur pengiriman nomor 8130065581 ke PT.Anugerah Laksana Abadi adalah sebagai Berikut :
 - a. Sasa MSG 250g (48) dengan jumlah 100 CRT dengan harga Rp.40.128.000.
 - b. Sasa MSG 100g (12x10) dengan jumlah 50 CRT dengan harga Rp.22.173.000.
 - c. Sasa R 2000 S dengan jumlah 20 CRT dengan harga Rp.7.704.500.
 - d. Sasa R 5000 S dengan jumlah 80 CRT dengan harga 27.170.000.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sasa MSG 50g (12x20) dengan jumlah 30 CRT dengan harga Rp.13.885.200;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa datang ke PT.Anugerah Laksana Abadi yang mengorder barang kepada terdakwa yang langsung merekap data pesanan dari PT.Anugerah Laksana Abadi setelah itu data tersebut terdakwa berikan / kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada saksi ELAN selaku salesman untuk di lakukan pemesanan melalui Aplikasi ke PT.Tumbakmas Niagasakti selanjutnya barang tersebut oleh saksi.ARIS SETIAWAN selaku driver perusahaan pada tanggal 26 Februari 2021 sedangkan yang menerima barang yaitu dari pihak PT.Anugerah Laksana Abadi;
 - Bahwa pada tanggal 11 maret 2021 sekitar Pkl.10.00 Wib bertempat toko Laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang GUSTINNI Als Wangling telah membayar Faktur dengan nomor : 8130065581 senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm), selanjutnya sekitar Pkl.11.00 Wib terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening PT.Tumbakmas Niagasakti melalui Teller bank BCA Cabang Subang bersama uang setoran lainnya dengan jumlah Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta) lebih;
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan BSU (Bukti Setoran Uang) berikut uang senilai Rp.111.060.700,-(seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atas Faktur 8130065581 a.n PT.Anugerah Laksana Abadi sebab terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari PT.Anugerah Laksana Abadi untuk menutupi Faktur Lain closing bulan-bulan sebelumnya atas toko-toko lain diantaranya Toko Sumberjaya dan Toko Berkat;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti / rincian pengeluaran yang saya gunakan atas faktur tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk hal-hal lain / keperluan pribadi terdakwa maupun keuntungan buat terdakwa selain untuk menutupi Faktur Toko-toko Lain;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan atau mempunyai ijin dari PT.Tumbakmas Niagasakti untuk menggunakan uang tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur nomor 81300655581 senilai Rp. 111/060.700 (seratus sebelas juta enam puluh ribu rupiah)an PT Anugerah laksana Abadi;
- 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan / hasil audit PT Tumbakmas Niagasakti;
- 1 (satu) bundel surat keterangan kerja dari tersangka ACENG KOMARUDIN tertanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ACENG KOMARUDIN tertanggal 12 April 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana **engan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu** pada tanggal 11 Maret 2021 bertempat di PT.Tumbakmas Niagasakti beralamat di Jl.Raya Cibogo Blok Permata Rt.31/01 Ds.Cibogo Kec.Subang;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan berawal pada tanggal 25 Februari 2021, terdakwa datang ke toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang kemudian mengorder/memesan barang kepada terdakwa berupa
 - a. Sasa MSG 250 g (48) Sebanyak 100 CRT;
 - b. Sasa MSG 100 g (12x10) Sebanyak 50 CRT;
 - c. R 2000 S Sebanyak 20 CRT;
 - d. R 5000 S Sebanyak 80 CRT;
 - e. Sasa MSG 50 g (12x20) Sebanyak 30 CRT.

Dengan total Nilai orderan/pesanan sebesar Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah lalu terdakwa merekap orderan/pesanan dari PT. Anugerah Laksana Abadi tersebut dan mengirimkan orderan/pesanan tersebut melalui pesan WhatsApp kepada saksi Elan selaku sales di PT.Tumbakmas Niagasakti untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya saksi Elan yang menerima orderan/pesanan melalui whatsapp langsung menginput pesanan/orderan dari PT.Anugerah Laksana Abadi dalam aplikasi Mobile SFA yang terhubung kebagian administrasi yaitu saksi Nabila yang kemudian melakukan perekapan data/orderan dari saksi Elan selaku sales lalu melakukan pengecekan ketersediaan barang. Setelah disesuaikan antara ketersediaan barang dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan/pesanan, selanjutnya saksi Nabila langsung mencetak/print orderan berupa Faktur dengan Nomor 8130065581 dan dicantumkan tanda tangan saksi Nabilah selaku admin setelah itu faktur tersebut di serahkan ke bagian logistik. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021, saksi Aris Setiawan selaku driver menerima Faktur dengan Nomor 8130065581 dari bagian logistik lalu saksi langsung memuat barang dan mengantar orderan/pesanan tersebut dari gudang PT.Tumbakmas Niagasakti menuju toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang dan orderan/pesanan tersebut sudah diterima oleh saksi Gustinni pemilik toko Laksana (PT Anugrah Laksana Abadi) dengan bukti Penerimaan barang dengan nomor : 8130065581;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Nabilah Binti Hafni selaku admin memberikan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor : 8130065581 atas nama PT Anugrah Laksana Abadi kepada terdakwa selaku supervisor sales area subang untuk dilakukan penagihan terhadap PT Anugrah Laksana Abadi oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko Laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang untuk melakukan penagihan lalu saksi Gustinni Als Wangling dari pihak toko laksana (PT. Laksana Abadi) langsung membayar Faktur dengan nomor : 8130065581 tersebut senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak menyetorkan BSU (Bukti Setoran Uang) berikut uang senilai Rp.111.060.700,-(seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atas Faktur 8130065581 a.n PT.Anugerah Laksana Abadi kepada PT.Tumbakmas Niagasakti hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan surat penugasan nomor : 001/TNS-BKS/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 dengan Laporan pemeriksaan PT. Tumbakmas Niagasakti dengan Nomor :I/TNS/BKS/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa:
- Bahwa dari keseluruhan tahap pemeriksaan yang dilakukan terdapat 53 (lima puluh tiga) faktur piutang pelanggan kredit pertanggal 31 Maret 2021 per 31 maret 2021 yang di audit oleh saksi ARDY selaku auditor didapat hasil dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah Faktur yang di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti ada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 52 (lima puluh dua) Faktur dengan nilai Faktur Rp.1.190.384.119,-(satu milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah);

- Jumlah Faktur yang Tidak Di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti sebanyak 1 (satu) Faktur dengan nomor nilai Faktur Rp.111.060.700,- (Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Berdasarkan pengecekan tersebut, ditemukan faktur atas nama toko Laksana (PT. Anugrah Laksana Abadi dengan nomor faktur 8130065581 senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasa MSG 250 g Jumlah 100 crt dengan nilai Rp.40.128.000(empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Sasa MSG 100 g Jumlah 50 crt dengan nilai Rp.22.173.000,-(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. Sasa R 2000 S Jumlah 20 crt dengan nilai Rp.7.704.500,-(tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- d. Sasa R 5000 S Jumlah 80 crt dengan nilai Rp.27.170.000,-(dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- e. Sasa MSG 50 g Jumlah 30 crt dengan nilai Rp.13.885.200,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Sudah dibayar lunas kepada terdakwa selaku supervisor sales PT. Tumbakmas Niagasakti Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 secara Tunai. Namun terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang tersebut ke PT.TUMBAKMAS NIAGA SAKTI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Tumbakmas Niagasakti menderita kerugian sebesar Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pecariannya atau karena mendapat upah itu;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama yaitu **Aceng Komarudin Bin Dahuri (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dalam rumusan Pasal 374 KUHP haruslah dilihat dan diketahui bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; dan
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata



atau suatu onmiddelijke feitelijke antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan terdakwa kepada PT.Tumbakmas Niaga Sakti berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal berawal pada tanggal 25 Februari 2021, terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm) datang ke toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang kemudian mengorder/memesan barang kepada terdakwa ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI berupa

- a. Sasa MSG 250 g (48) Sebanyak 100 CRT.
- b. Sasa MSG 100 g (12x10) Sebanyak 50 CRT.
- c. R 2000 S Sebanyak 20 CRT.
- d. R 5000 S Sebanyak 80 CRT.-
- e. Sasa MSG 50 g (12x20) Sebanyak 30 CRT.

Dengan total Nilai orderan/pesanan sebesar Rp.111.060.700,-(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah lalu terdakwa merekap orderan/pesanan dari PT. Anugerah Laksana Abadi tersebut dan mengirimkan orderan/pesanan tersebut melalui pesan WhatsApp kepada saksi Elan selaku sales di PT.Tumbakmas Niagasakti untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya saksi Elan yang menerima orderan/pesanan melalui whatsapp langsung menginput pesanan/orderan dari PT.Anugerah Laksana Abadi dalam aplikasi Mobile SFA yang terhubung kebagian administrasi yaitu saksi Nabilah Binti Hafni yang kemudian melakukan perekapan data/orderan dari saksi Elan selaku sales lalu melakukan pengecekan ketersediaan barang. Setelah disesuaikan antara ketersediaan barang dengan orderan/pesanan, selanjutnya saksi Nabilah Binti Hafni langsung mencetak/print orderan berupa Faktur dengan Nomor 8130065581 dan dicantumkan tanda tangan saksi NABILAH Binti HAFNI selaku admin setelah itu faktur tersebut di serahkan ke bagian logistik. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021, saksi ARIS SETIAWAN selaku driver menerima Faktur dengan Nomor 8130065581 dari bagian logistik lalu saksi langsung memuat barang dan mengantar orderan/pesanan tersebut dari gudang PT.Tumbakmas Niagasakti menuju toko laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang beralamat di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang dan orderan/pesanan tersebut sudah diterima oleh saksi GUSTINNI pemilik toko Laksana (PT Anugrah Laksana Abadi) dengan bukti Penerimaan barang dengan nomor : 8130065581;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, saksi NABILAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFNI selaku admin memberikan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor : 8130065581 atas nama PT Anugrah Laksana Abadi kepada terdakwa selaku supervisor sales area subang untuk dilakukan penagihan terhadap PT Anugrah Laksana Abadi oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko Laksana (PT.Anugerah Laksana Abadi) yang berlatar di Jl.Pejuang .45 No.18 Kec/Kab.Subang untuk melakukan penagihan lalu saksi GUSTINNI Als WANGLING dari pihak toko laksana (PT. Laksana Abadi) langsung membayar Faktur dengan nomor : 8130065581 tersebut senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa . Namun terdakwa tidak menyetorkan BSU (Bukti Setoran Uang) berikut uang senilai Rp.111.060.700,-(seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atas Faktur 8130065581 a.n PT.Anugerah Laksana Abadi kepada PT.Tumbakmas Niagasakti hingga saat ini

Bahwa berdasarkan surat penugasan nomor : 001/TNS-BKS/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 dengan Laporan pemeriksaan PT. Tumbakmas Niagasakti dengan Nomor :I/TNS/BKS/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa:

Menimbang, bahwa dari keseluruhan tahap pemeriksaan yang dilakukan terdapat 53 (lima puluh tiga) faktur piutang pelanggan kredit pertanggal 31 Maret 2021 per 31 maret 2021 yang di audit oleh saksi ARDY selaku auditor didapat hasil dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Faktur yang di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti ada sebanyak 52 (lima puluh dua) Faktur dengan nilai Faktur Rp.1.190.384.119,-(satu milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Jumlah Faktur yang Tidak Di Akui oleh toko/outlet bahwa toko / outlet tersebut memiliki memiliki kredit pada PT.Tumbakmas Niagasakti sebanyak 1 (satu) Faktur dengan nomor nilai Faktur Rp.111.060.700,- (Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan tersebut, ditemukan faktur atas nama toko Laksana (PT. Anugrah Laksana Abadi dengan nomor faktur 8130065581 senilai Rp.111.060.700,(Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasa MSG 250 g Jumlah 100 crt dengan nilai Rp.40.128.000(empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sasa MSG 100 g Jumlah 50 crt dengan nilai Rp.22.173.000,-(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. Sasa R 2000 S Jumlah 20 crt dengan nilai Rp.7.704.500,-(tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- d. Sasa R 5000 S Jumlah 80 crt dengan nilai Rp.27.170.000,-(dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- e. Sasa MSG 50 g Jumlah 30 crt dengan nilai Rp.13.885.200,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Sudah dibayar lunas kepada terdakwa selaku supervisor sales PT.Tumbakmas Niagasakti Area Subang pada tanggal 11 Maret 2021 secara Tunai. Namun terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang tersebut ke PT.Tumbakmas Niaga Sakti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Tumbakmas Niagasakti menderita kerugian sebesar Rp.111.060.700,- (Seratus sebelas juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pecariannya atau karena mendapat upah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di PT.Tumbakmas Niagasakti sejak tanggal 15 April 2020 s/d tanggal 30 April 2021 sebagai Karyawan Kontrak dan menjabat sebagai Field Supervisor Sales Area Subang berdasarkan surat perjanjian kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencapai target penjualan ,Tercapainya Target Distribusi, dan memastikan Toko/Outlet membayar piutang sesuai waktu yang ditentukan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap bulannya memperoleh gaji pokok sebesar Rp.5.900.000,(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan uang makan sebesar Rp.517.500 (Lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan uang pulsa/Tunjangan Komunikasi Sebesar Rp.150.000(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut merugikan PT.Tumbakmas Niagasakti;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ **Penggelapan dalam pekerjaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACENG KOMARUDIN Bin DAHURI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN.Sng



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Faktur Nomor SI.2019.11.00306 tanggal 22 November 2019 kepada PT Anugrah Laksana Abadi total barang senilai Rp 46.350.480,-;
 - 2 (dua) lembar faktur nomor 81300655581 senilai Rp. 111/060.700 (seratus sebelas juta enam puluh ribu rupiah) atas nama PT Anugerah laksana Abadi;
 - 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan / hasil audit PT Tumbakmas Niagasakti;
 - 1 (satu) bundel surat keterangan kerja dari terdakwa tertanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari terdakwa;**Dikembalikan kepada PT.Tumbakmas Niagasakti**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 oleh kami **Devid Aguswandri, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Iqbal,S.H.MH** dan **Dian Anggraini Meksowati, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Tati Wantina** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh **Nurfitria Hasanah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan terdakwa secara virtual zoom ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H.M.H

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tati wantina